

Tak Sesuai Target, Proyek Revitalisasi RTH Taman Cendana di Tanjung Redeb Belum Rampung



Sumber Gambar: KORANKALTIM Rabu, 07/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB — Proyek Revitalisasi Bangunan Pelengkap Jalan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Cendana, Jalan Cendana, kompleks Rumah Jabatan Bupati Berau di Tanjung Redeb hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Padahal proyek senilai Rp4,3 miliar yang bersumber dari APBD tersebut seharusnya telah rampung pada 22 Desember 2025, sesuai kontrak 90 hari kerja. Proyek yang dikerjakan kontraktor CV Kimyassada Herlanda itu semestinya sudah selesai dan difungsikan untuk mempercantik kawasan Taman Cendana. Namun kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah bagian masih perlu perbaikan.

Situasi ini turut menjadi perhatian Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menyoroti lambannya penuntasan pekerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, menyebut saat ini proyek telah mencapai 100 persen secara fisik dan tengah memasuki masa pemeliharaan. “Ini sedang dalam tahap pemeliharaan,” kata Fendra kepada Korankaltim.com, Rabu (7/1/2025). Saat proyek selesai, terdapat sedikit pembenahan dari hasil evaluasi. Sehingga, terdapat beberapa bagian taman yang perlu dirapikan dan sebagian kecil kami rombak ulang. “Luasnya sekitar 3x3 meter, dan kami targetkan hari ini sampai besok sudah *clear* dan area akan dibersihkan,” jelasnya.

Urusan perawatan lampu dan elemen pendukung lainnya tetap menjadi tanggung jawab DPUPR selama masa pemeliharaan. Pembangunan komponen pelengkap di kawasan Taman Cendana merupakan bagian dari konsep penataan kawasan secara menyeluruh. Area tersebut nantinya direncanakan berkembang menjadi ruang publik yang lebih representatif. “Secara makro sudah ada gambaran masterplan kawasan. Pekerjaan saat ini

baru sebagian kecil," ungkapnya. Terkait pendanaan lanjutan, realisasi pengembangan kawasan akan menyesuaikan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. "Setelah seluruh proses pemeliharaan dan perapian tuntas dilakukan, Taman Cendana bisa digunakan sebagaimana fungsinya," tutup Fendra.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Tak Sesuai Target, Proyek Revitalisasi RTH Taman Cendana di Tanjung Redeb Belum Rampung, 07/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 26/2007) menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Pasal 28 UU 26/2007 mengatur bahwa ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:
 - a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 - c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
3. Pasal 30 UU 26/2007 menyatakan bahwa distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

4. Pasal 32 ayat (6) UU 26/2007 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.